



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXP, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Macinna, Desa Pataro,

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut

Penggugat.

Melawan

XXT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

petani kebun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Paruku, Desa

Bululohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sekarang

tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Indonesia,

selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal

27 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan register nomor : 420/Pdt.G/2010/PA.Blk., tanggal 27

Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2000 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Bale dengan saksi-saksi masing-masing bernama Tahang dan Mappi;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Cahi, ayah kandung Penggugat, sedangkan mahar Penggugat berupa tanah kebun seluas 5 are telah dibayar tunai oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah, sehingga Penggugat mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama sebagaimana pasangan suami isteri selama lebih kurang empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Justina binti Jamal, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa pada awal tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan percekocan;
7. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras, main judi (sabung ayam), apabila dinasehati Tergugat marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan tidak menghiraukan Penggugat, selain itu Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Asse;

8. Bahwa pada awal tahun 2006 pada saat itu Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan Asse tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah Penggugat tahu hal tersebut, Tergugat pergi dari rumah, satu tahun kemudian tergugat datang ke rumah Penggugat hanya mengambil semua ayam jantannya lalu pergi lagi, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai tiga tahun lamanya tanpa jaminan lahir bathin;
10. Bahwa karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, XXP dengan Tergugat, XXT yang dilangsungkan pada bulan April 2000 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, XXT, terhadap penggugat, XXP.
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidiar :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

- a. Saksi pertama, bernama SAKSI 1 XXP memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat karena masih sepupu satu kali sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXP;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April 2000 oleh Imam kampung bernama Bale dengan saksi nikah masing-masing bernama Mappi dan Tahang;
- Yang menjadi wali adalah Cahi, ayah kandung Penggugat sendiri, sedangkan maharnya berupa kebun seluas 5 are dibayar tunai;
- Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena cekcok, penyebabnya Tergugat sering mabuk dan berjudi sabung ayam dan juga telah menikah dengan perempuan lain bernama Asse;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Tergugat pernah datang, namun hanya datang untuk mengambil semua ayamnya.

b. Saksi kedua, bernama SAKSI 2 XXP telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Desa Gunturu, Kecamatan Kajang;
- Yang menjadi wali adalah Cahi, ayah kandung Penggugat, dinikahkan oleh Bale (Imam Kampung) dengan saksi masing-masing bernama Tahang dan Mappi, sedangkan maharnya berupa tanah kebun seluas 5 are dibayar tunai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi sabung ayam dan juga tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Asse;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada Penggugat .

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dan gugat cerai, maka terlebih dahulu akan diperiksa mengenai pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2000 di Desa Gunturu, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Bale dengan wali nikah Cahi (ayah kandung Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Tahang dan Mappi, sedangkan mahar Tergugat berupa lahan kebun seluas 5 are yang dibayar tunai oleh Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan antara penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di muka, ditemukan fakta Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada sekitar bulan April 2000 dan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 KHI dan tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 39 KHI, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 2000 di Desa Gunturu dapat disahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras, berjudi sabung ayam dan malah telah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Asse dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari tiga tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikemukakan dipersidangan dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan April 2000.
- Penggugat tinggal bersama dan rukun dengan tergugat selama empat tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat senang minum minuman keras, berjudi sabung ayam dan telah menikah lagi dengan perempuan bernama Asse, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok.
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari tiga tahun tanpa memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan Tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari tiga tahun tanpa memberi nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap mau bercerai dengan Tergugat, sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kemukakan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Undang-undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Penggugat XXP dengan XXT yang dilangsungkan bulan April 2000 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten bulukumba, adalah sah menurut hukum.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXT, terhadap Penggugat, XXP.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 M.

bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.Hajrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. HUSNIWATI

ttd

Drs.MUHAMMAD HILMY

Ketua Majelis,

ttd

Ir.RASYID RIDHA SYAHIDE, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Hajra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.316.000,-

(tia ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)